

**ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI BISNIS MELALUI KONTRAK
INTERNASIONAL DALAM DUNIA MAYA**



SKRIPSI

Ditujukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Pada Bidang Studi Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional

Fakultas Hukum UNSRI

DIBUAT OLEH:

NAMA : SARTIKA

NIM : 02081001170

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2012

S

346.070 7

Sar

a

2012

record : 21568
rej : 22032



**ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI BISNIS MELALUI KONTRAK
INTERNASIONAL DALAM DUNIA MAYA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional
Fakultas Hukum UNSRI**

DIBUAT OLEH:

NAMA : SARTIKA

NIM : 02081001170

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

2012

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA

NAMA : SARTIKA
NIM : 02081001170

JUDUL ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI BISNIS MELALUI KONTRAK INTERNASIONAL DALAM DUNIA MAYA

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dinyatakan Lulus dalam ujian pada sidang (Selasa, 13 November 2012)


Indralaya, 13 November 2012

Pembimbing Pembantu,



Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003


Pembimbing Utama,



Syahmin AK., S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001



Dekan,



Prof. Amzudin Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	:	Sartika
Nomor Induk Mahasiswa	:	02081001170
Tempat/ Tgl Lahir	:	Palembang, 25 September 1990
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan	:	Internasional/ Studi Hukum dan Masalah- Masalah Transnasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, September 2012

Sartika
Sartika
NIM 02081001170

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'allamin, puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T atas segala anugerah dan perkenan-NYA, dan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad S.A.W suri tauladan bagi seluruh umat manusia dan pembawa kebenaran di muka bumi.

Dengan perkenan Allah S.A.W penulis telah berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul Analisis Yuridis Transaksi Bisnis Melalui Kontrak Internasional Dalam Dunia Maya dengan baik.

Penulisan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Dalam penyelesaian skripsi ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan moril maupun materill kepada penulis.

Oleh karena itu, izinkan lah penulis untuk menghanturkan beribu ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua ku tersayang, Ayah Muhammad Yamanto dan Bunda Rusni Yamanto, terima kasih ayah dan bunda telah menjadi penguat dalam setiap langkah ku, yang selalu memotivasi ku dalam hal kebaikan, yang selalu mendoakan anak mu ini untuk bisa menjadi orang yang berguna, atas jerih payah

ayah dan bunda lah anak mu ini mampu menyelesaikan kuliah tanpa ada halangan, tanpa ayah dan bunda aku bukan lah apa-apa;

2. Ketiga saudara perempuanku, Lia Yamanto, Ucu Yamanto dan Came Yamanto, yuk lili terimakasih telah menjadi kakak sekaligus *soulmate* seperjuangan dalam menghadapi suka dan duka di rumah, yang selalu rela membantu ku dalam mencari bahan tugas kuliah, tempat ku menceritakan semua yang telah ku temui, teman *sharing* yang selalu memberiku arahan, teman yang suka menghayal bersama ku hingga memiliki unta di Arab. Yuk Ucu & Came terimakasih sudah sering memasak makanan-makanan yang lezat untuk ku;
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan FH UNSRI beserta Pembantu Dekan I, II, dan III;
4. Bapak Syahmin AK., S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Masalah-masalah Transnasional, sekaligus Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih bapak atas bimbingan nya dari awal hingga akhir. Terimakasih karena telah banyak memberikan arahan-arahan serta ilmu-ilmu yang bermanfaat yang tak ternilai harganya. Semoga ilmu-ilmu yang telah bapak berikan akan menjadi amal Jariah yang tak pernah habis dimakan waktu;
5. Ibu Meria Utama., S.H., LL.M. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam skripsi ini, sekaligus Pembantu Dekan II FH Unsri. Terima kasih ibu atas arahan-arahan yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini;

6. Bapak Usmawadi., S.H., M.H. Selaku dosen Studi Hukum Masalah-masalah Transnasional. Terima kasih bapak atas waktu, nasihat, petunjuk dan ilmu yang diberikan, serta terima kasih atas buku-buku yang telah di pinjamkan selama ini.
7. Buat Seluruh dosen di Fakultas Hukum UNSRI, terutama Ibu Indah Febriani selaku Pembimbing Akademikku dan Pak Mada dan Pak Idris selaku dosen Studi Hukum dan Masalah-masalah Transnasional. Terima kasih atas seluruh bimbingan, nasihat, ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kami selaku mahasiswa/i FH UNSRI dan mohon maaf jika terdapat perkataan dan perlakuan yang kami yang kurang berkenan;
8. Buat Ibu Zulyati selaku kepala perpustakaan FH UNSRI beserta rekan-rekannya.
9. Buat seluruh staf Tata Usaha serta bagian akademik yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya yang tidak sedikit selama saya di kampus merah ini.
10. Kekasihku tercinta, terima kasih Piiboo untuk perhatiannya selama ini ,untuk kebawelannya, dan motivasi yang terus menerus, agar aku bergerak cepat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Teman-teman terbaik ku dari awal kuliah hingga sekarang dan semoga untuk selamanya: Lisa Chandrana, Etrik Meilina, Shandy Jasmita, Desy Arta Jusada, Wahyu Setiawan, Aditiya Pratama, Jhadi Wijaya, Budi Chen & Jovi Saputra, terima kasih untuk semuanya dan tak ada kata yang mampu untuk di ucapkan selain kata "*I LOVE U ALL GAYS*". Semoga jarak dan waktu tak akan pernah mampu merubah persahabatan kita.

12. Teman-teman satu PK Studi Hukum dan Masalah-masalah Transnasional yang namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, diantaranya: Yuyun, Kiki, Erna, Ari, dan teman yang paling utama yaitu Riki Siahaan teman ku satu PA, satu PK, sekaligus sebagai wali ku saat pendaftaran masuk kuliah. Terima kasih teman-teman atas perjuangan bersama selama ini. Semoga kita semua selalu dalam memory yang indah.
13. Teman serjuangan Magang di Divisi Hukum Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang : Nadra, K'lita, Enggi, Arif & Septi. Good Luck untuk kita semua.
14. Semua teman angkatan 2008 yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu, semoga kita akan berjumpa kembali dalam keadaan yang membanggakan. Amin

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap orang yang besar selalu memulai hidupnya dengan mempercayai dirinya sendiri, mau berusaha untuk melakukan hal yang sederhana dengan memikirkan hal yang sederhana”. (Dahlia Yamanto)

*“The real successful person are ordinary people with extraordinary determination”
Orang sukses adalah orang yang biasa dengan keteguhan hati yang luar biasa.
(Kutipan: Engkau Lebih Cantik Dari Pada Bulan Purnama)*

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan...”. (Q.S. Alam Nasyrah:6)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ *Kedua orang tuaku (Babe ku M.Yamanto dan Mamy ku Rusni Yamanto)*
- ❖ *My Sister's (Lia Yamanto, Ucu Yamanto, dan Came Yamanto)*
- ❖ *Keluarga, Kekasih dan teman-teman yang menyayangiku*
- ❖ *Almamaterku*

DAFTAR ISI



Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan Plagiat.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Ucapan Terima Kasih.....	iv
Motto dan Persembahan.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tentang Kontrak Internasional	
a. Pengertian Kontrak Internasional.....	10
b. Subjek Hukum Kontrak Internasional.....	11
c. Perkembangan Kontrak Internasional Dalam Dunia Maya (E-Contract).....	14
d. Defenisi Kontrak Elektronik (E-contract).....	15
B. Tentang Internet	
a. Pengertian Internet.....	16
b. Sejarah Internet.....	17
C. Tentang E-commerce	
a. Pengertian <i>E-Commerce</i>	22
b. Karakteristik E-Commerce.....	25
c. Jenis-Jenis Transaksi <i>E-Commerce</i>	25
BAB III. ANALISIS MENGENAI TRANSAKSI BISNIS MELALUI KONTRAK INTERNASIONAL DALAM DUNIA MAYA	
A. Validitas Kontrak Internasional Dalam Dunia Maya	
1. <i>United Nations Convention on the Use of Electronic Communication in International Contract 2005</i>	37
B. Upaya Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Kontrak di Dunia Maya	
1. Permasalahan yang Bersifat Substantif.....	43
2. Permasalahan yang Bersifat Prosedural.....	48

3.	Alat-Alat Bukti Dalam Transaksi Elektronik.....	51
4.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi E-Commerce.....	52
C.	Penentuan Yurisdiksi (Choise of Forum) Terhadap Sengketa E-commerce Dalam Kontrak Internasional	61
1.	Penentuan Yurisdiksi (<i>Choise of Forum</i>) dalam sengketa E-Commerce.....	63
 BAB IV. PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	71
 DAFTAR PUSTAKA.....		63
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Transaksi Bisnis Melalui Kontrak Internasional Dalam Dunia Maya
Nama : Sartika
NIM : 02081001170

Perkembangan teknologi, khususnya internet, memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Namun, pada sisi lain, kemajuan ini juga membawa permasalahan baru. *E-commerce* sebagai salah satu bentuk perdagangan yang saat ini mengalami perkembangan pesat juga tidak terlepas dari masalah dalam pelaksanaannya. *E-commerce* merupakan kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan internet sehingga semua transaksi bisnis diselenggarakan melalui internet. Dari aspek hukum akan timbul permasalahan mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik dan mengenai jaminan perlindungan hukum dalam pelaksanaan kontrak elektronik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status keabsahan dari kontrak elektronik (*e-contract*) menurut hukum kontrak internasional, serta mengenai upaya-upaya perlindungan hukum dalam pelaksanaan kontrak elektronik (*e-contract*) di dunia maya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan deskriptif dan prespektif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai keabsahan *e-contract* dalam hukum kontrak internasional telah di atur di dalam *UNCITRAL 2005* Pasal 8 ayat (1). Konvensi ini secara tegas menyatakan bahwa suatu kontrak tidak boleh disangkal keabsahannya atau kekuatan hukumnya (*enforceability*) semata-mata karena komunikasi atau kontrak tersebut dibuat dalam bentuk komunikasi secara elektronik. Sedangkan mengenai upaya perlindungan hukum dalam pelaksanaan kontrak elektronik dalam dunia maya seperti keaslian, keabsahan, kerahasiaan data sudah dapat diatasi dengan penggunaan kriptografi dan digital signature (tanda tangan digital). Selain itu mengenai masalah yurisdiksi forum (*Choise of Forum*) dan Pilihan Hukum (*Choise of Law*) dapat diatasi dengan penggunaan teori pilihan hukum yaitu *The Proper Law Of Contract* (dengan melihat fakta-fakta dari hal ini ditemukan hukum yang berlaku, yaitu hukum dari negara yang memiliki hubungan yang nyata dengan perjanjian) dan *The Most Characteristic Connection* yang berarti bahwa hukum yang digunakan adalah hukum pemberi prestasi terbanyak.

Kata Kunci : *transaksi bisnis, kontrak internasional, dunia maya*

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Revolusi teknologi informasi berawal sejak ditemukannya komputer yang dalam perkembangannya menciptakan suatu dunia tersendiri yang lazim disebut dengan dunia maya (*cyberspace*). Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multi media dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat.¹

Melalui kemajuan teknologi informasi masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas. Aktivitas manusia yang semula bersifat nasional telah berubah menjadi internasional, peristiwa yang terjadi disuatu negara dalam hitungan detik sudah dapat diketahui oleh penduduk di belahan dunia lainnya, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil.²

Sebagaimana telah pernah diungkapkan oleh peneliti pendahulu mengenai masalah ini yaitu *Meria Utama*,³ menyatakan bahwa perkembangan penting sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi khususnya internet adalah semakin meningkatnya transaksi dagang yang menggunakan fasilitas ini yang kemudian dikenal dengan istilah *e-commerce*. Pada dasarnya *e-commerce* merupakan kontrak

¹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 21

² *Ibid*, hlm.22

³ Meria Utama, Iza Rumesten RS, Irsan, *Digital Signature Dalam Sengketa E-commerce Contract Berdasarkan Undang-Undang NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Simbur Cahaya Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, No.45, Tahun XVI Mei 2011. hlm.2536.

transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan internet sehingga semua transaksi bisnis diselenggarakan melalui internet, misalnya penandatanganan dokumen yang sifatnya digital tidak dapat terelakan.⁴

Sesuai dengan perkembangannya, transaksi dagang tidak lagi dilakukan secara tradisional, tidak lagi terbatas oleh wilayah, dan dilakukan tanpa menggunakan dokumen tertulis (*scripless*). Transaksi dagang ini dapat terjadi pada saat bersamaan tanpa harus bertemu (*face to face*) dan dilakukan secara cepat.⁵

Transaksi melalui sarana telekomunikasi atau teknologi informasi ini berpengaruh cukup besar terhadap perubahan hukum kontrak yang merupakan hukum dasar yang sangat penting bagi kegiatan komersial.⁶ Dalam hal ini kontrak tidak lagi harus selalu tunduk pada doktrin-doktrin yang berlaku sebelumnya. Penyelesaian sengkatanya pun tidak harus dilakukan secara konvensional. Baik transaksi, kesepakatan kontrak, termasuk penyelesaian sengkatanya dilakukan melalui teknologi informasi.⁷

Fenomena baru ini tentunya menimbulkan dampak positif disamping juga dampak negatif. Kemajuan teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Aktivitas manusia menjadi serba cepat, mudah dan praktis

⁴Meria Utama, Iza Rumesten RS, Irsan, *Ibid.* hlm.2536.

⁵Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional (Edisi Revisi)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 41.

⁶Meria Utama, Iza Rumesten RS, Irsan, *op.cit*, hlm. 2536

⁷Huala Adolf, SH, *op.cit*, hlm.41

karena mobilitas manusia semakin cepat, jarak tempuh antara satu tempat dengan tempat lain menjadi singkat bahkan komunikasi jarak jauh terasa semakin dekat.⁸

Seperti yang diketahui, jaringan publik mempunyai keunggulan bila dibandingkan dengan jaringan privat. Hal tersebut dapat dilihat dari sifat jaringan publik itu sendiri meliputi: cangkupan yang luas, proses transaksi yang cepat, *e-commerce* dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara cepat, pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik, *e-commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah dan informatif serta, *e-commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah aman dan akurat.⁹ Hal inilah yang membuat perdagangan dengan transaksi elektronik menjadi pilihan bagi pelaku bisnis untuk melancarkan perdagangannya karena sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang ataupun perusahaan.

Biasanya bentuk kontrak elektronik dilakukan melalui kontrak baku. Bentuk kontrak seperti ini memang sulit dihindari karena transaksi melalui elektronik menghendaki transaksi yang cepat, sesuai dengan sifat teknologi informasi tersebut.¹⁰ Bentuk kontrak elektronik yang selama ini berkembang mencakup¹¹: suatu kontrak yang dibentuk secara sah melalui komunikasi e-mail. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui *e-mail* atau dikombinasi dengan komunikasi elektronika

⁸ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. *Op.cit*, hlm.22.

⁹ www.kontrak-elektronika.com, (di akses pada 25 Mei 2012)

¹⁰ Huala Adolf, *op.cit*. Hlm.41

¹¹ Meria Utama, Iza Rumesten RS, Irsan, *op.cit*, hlm.2536, dikutip dari Meike Komaatmaja, *Pengaturan Kontrak Untuk Perdagangan Elektronik (E-contarct)*, hlm. 1.

lainnya, dokumen tertulis, *fax*. Suatu kontrak juga dapat dibentuk melalui *Web sites* dan jasa online lainnya, yaitu *web site* yang menawarkan penjualan barang dan jasa dan konsumen dapat menerima penawaran dengan mengisi dan transmisi suatu formulir yang terpampang pada layar monitor. Bentuk kontrak lain adalah mencakup *direct on line transfer, communication* dan sekaligus sebagai *medium Exchange* atau kontrak yang berisi *Elektronik Data Interchange (EDI)*, suatu pertukaran informasi bisnis secara elektronik dalam *computer processable* format melalui komputer milik mitra dagang. Kemudian suatu cara berkontrak dalam internet dapat bersifat perjanjian lisensi *Click Warp* dan *Shrink Wrap*. Lisensi ini muncul pada layar monitor pembeli pada saat pertama kali software akan dipasang dan calon pembeli ditanya apakah ia bersedia menerima persyaratan lisensi tersebut sebelum menggunakan program tersebut.

Akan tetapi, sekalipun kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi kemajuan inipun secara bersamaan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya. Masalah-masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya “baru”, khususnya yang mempergunakan internet sebagai alat bantuannya. Lazimnya dikenal dengan sebutan kejahatan di dalam dunia maya (*cyber crime*), seperti *hacker*, *pronografi*, dan *cybersquatting*.¹²

¹² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *op.cit*, hlm.22

Banyaknya permasalahan hukum yang muncul ketika kejahatan di dunia maya (*cyber crime*)¹³ dapat diungkap oleh penegak hukum, khususnya apabila dalam kejahatan tersebut terkait unsur-unsur asing, seperti pelakunya orang asing, korbanya orang asing atau tempat terjadinya (*locus delicti*) diluar negeri tetapi pengaruhnya dirasakan di Indonesia.

Salah satu permasalahan utama bentuk kontrak yang baru ini adalah mengenai perlindungan, keamanan transaksi serta keabsahan kontrak¹⁴ sehubungan perubahan yang akan merubah tata cara pembuatan kontrak dari tradisional kearah *e-contract*.¹⁵

Berangkat dari uraian fakta dan peristiwa serta masalah-masalah di ataslah maka penulis tertarik untuk melakukan suatu tinjauan akademis mengenai kontrak internasional di dalam dunia maya dengan tema “ **ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI BISNIS MELALUI KONTRAK INTERNASIONAL DALAM DUNIA MAYA**”.

A. Perumusan Masalah

Berlatar belakang pada fakta dan peristiwa yang sudah dipaparkan di atas, maka masalah-masalah yang akan ditelaah dalam studi ini adalah :

1. Bagaimana mengenai validitas Kontrak Internasional dalam Dunia Maya ?
2. Apakah ada jaminan masalah perlindungan hukumnya dan pelaksanaan Kontrak di Dunia Maya ?

¹³ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Ibid*, hlm.23

¹⁴ Huala Adolf, *op.cit*, hlm.41.

¹⁵ Meria Utama, Iza Rumesten RS, Irsan, *op.cit*, hlm.2536.

3. Bagaimana penentuan Yurisdiksi (*Choice of Forum*) apabila terdapat sengketa *E-commerce*?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai status validitas Kontrak Internasional dalam Dunia Maya.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum serta pelaksanaan Kontrak di Dunia Maya.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

1. *Secara teoritis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum internasional pada umumnya, serta hukum kontrak internasional pada khususnya.
2. *Secara praktis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak yang berwenang dan para pengambil keputusan atau kebijakan di berbagai instansi terkait dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kontrak internasional.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dapat di kategorikan ke dalam tipe penelitian hukum normatif, artinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum tertulis yang mencakup bahan primer, skunder, dan tersier.¹⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang dilakukan dengan penelusuran kepustakaan untuk menemukan dasar-dasar yuridis yang berkaitan dengan permasalahan dasar-dasar perlindungan, keamanan transaksi serta keabsahan kontrak dalam dunia maya menurut asas-asas dan teori-teori Hukum Kontrak Internasional.

3. Jenis dan Sumber Bahan

- a. **bahan hukum primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi:
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.
 - UNCITRAL 2005 (*United Nation Convention on the Use of Electronic Communication in International Contract*).

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984, hlm.51-52.

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- b. **bahan hukum skunder**, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi asas-asas hukum, yurisprudensi, dan doktrin atau hasil karya ilmiah para sarjana.
- c. **bahan hukum tersier**, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari majalah atau jurnal, literatur berupa karya ilmiah, kamus hukum, media cetak, dan elektronik, serta bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan dalam skripsi ini dilakukan melalui studi dokumen, yaitu merupakan suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan, dll. Mencari, mengumpulkan, dan mempelajari perundang-undangan, literatur-literatur berupa karya ilmiah, jurnal, artikel, media cetak, dan media elektronik.

5. Analisis Bahan

Analisis bahan pada penulisan skripsi ini dilakukan secara deskriptif analitis kualitatif, yaitu dengan cara membahas dan menafsirkan mengenai teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Juga secara “content analysis” yaitu membahas dan menafsirkan isi perihal-perihal peraturan perundang-undangan ataupun konvensi dan perjanjian internasional yaitu UNCITRAL, dll. Kemudian bahan sekunder dan bahan primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif pada dasarnya berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya.¹⁷ Yang mana dalam artian bahan sekunder dan informasi yang diperoleh merupakan sebagai penunjang bahan primer, yang diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari permasalahan. Setelah seluruh bahan diperoleh dan diolah, maka akan ditarik suatu kesimpulan secara deduktif¹⁸, maksudnya adalah kegiatan atau proses berfikir yang beranjak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit.* hlm.32,

¹⁸ Bahder Jhon Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Tahun 2008, hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ade Manan, *Aspek Ekonomi dalam Ekonomi Global*, Penerbit : PT. Grafika Indonesia, Jakarta, 2004.
- Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, Penerbit : PT. Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001.
- Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce*, Penerbit : Andi, Yogyakarta, 2001.
- Agnes M. Toar, *“Uraian Singkat Tentang Arbitrase Dagang Indonesia”, dalam Arbitrase di Indonesia*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Nasution, Bahder Jhon, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 2008.
- C. Chaterjee, *Negotiations Thechnique in International Commercial*, Penerbit: Ashgate Publising, England, 2000.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Penerbit : PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Edmom Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.,
- Huala Adolf, *Dasar-Dasat Hukum Kontrak Internasional*, Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.